

**Kantor Editor:** Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Jalan Sukarno Hatta Km 9 Palu, Sulawesi Tengah, 94118, Indonesia.

Phone: +62451-4228444 Fax: +62451-422611

E-mail: lasadindi@untad.ac.id

Website : <http://jurnal.fakum.untad.ac.id/index.php/LSD>

ISSN Print: .....

ISSN Online.....

## ANALISIS HUKUM KONTRAK ELEKTRONIK DALAM FINANCIAL TECHNOLOGY PEER TO PEER LENDING

Deanta Aulia<sup>1</sup>, Muhammad Iqbal<sup>2</sup>, Aifan<sup>3</sup>

<sup>a</sup> Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: [deantaalarekeng@gmail.com](mailto:deantaalarekeng@gmail.com)

Article	Abstrak
<p><b>Keywords:</b> Asas, Fintech, Kontrak Elektronik, Peer to Peer Lending.</p> <p><b>Artikel History</b> Received: 18 Oktober 2024 Reviewed: 22 Oktober 2024 Accepted: 25 Oktober 2024</p> <p><b>DOI:</b>/LO.Vol2.Iss1.%pp %</p>	<p><i>This study aims to determine whether electronic contracts in Financial Technology Peer to Peer Lending have applied the principles and principles of contract law in Indonesia. The research method used is normative legal research. The conclusions in this research are: The weakness of the GCPL in seeing violations committed by organizers related to the use of standard clauses in electronic contracts that are not in accordance with the principles and principles of contract law. The contract remains valid, because it is considered not to violate existing norms, but the electronic contract is considered a non-ideal contract. Suggestions that can be given in this study, so that the GCPL must make updates in accordance with the needs. Because in this era, it really needs a regulation that can protect the parties in dealing with digital transaction problems.</i></p> <p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kontrak elektronik dalam Financial Technology Peer to Peer Lending sudah menerapkan asas-asas dan prinsip hukum kontrak di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah: Lemahnya UUPK dalam melihat pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara terkait dengan penggunaan klausula baku dalam kontrak elektronik yang belum sesuai dengan asas dan prinsip hukum kontrak. Kontrak tersebut tetap sah, karena dianggap tidak melanggar norma-norma yang ada, tetapi kontrak elektronik tersebut dianggap sebagai kontrak yang tidak ideal. Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini, agar UUPK harus melakukan pembaharuan sesuai dengan kebutuhan. Karena di era sekarang ini begitu membutuhkan suatu regulasi yang dapat melindungi para pihak dalam menghadapi permasalahan transaksi digital.</p>

©2024; This is an Open Acces Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licence (<https://creativecommons.org/licences/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

### I.PENDAHULUAN

Dalam era digitalisasi yang semakin maju, Industri keuangan global mengalami transformasi signifikan yang didorong oleh adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Otoritas jasa keuangan dalam melihat perkembangan teknologi saat ini juga turut memanfaatkan hal tersebut di bidang perbankan dan transaksi keuangan di Indonesia. Berbagai

lembaga keuangan turut memanfaatkan hal tersebut dengan cara menghadirkan lembaga keuangan berbasis teknologi atau yang sering disebut dengan lembaga keuangan *financial technology (fintech)*. *Financial Technology (Fintech)* merupakan campuran antara sistem keuangan dan teknologi.<sup>1</sup> Dimana pada akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat, yang awalnya dalam membayar harus bertatap-muka dan membawa sejumlah uang *cash*, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja.

Kehadiran *Fintech* ini memang berakar kuat pada krisis keuangan, tingkat kemudahan akses pada internet. Semakin sibuknya generasi millennial, keinginan untuk menghemat biaya, waktu serta banyaknya yang tidak terjangkau sistem perbankan menjadi tempat sempurna bagi perkembangan inovasi. Selain itu, semakin banyaknya generasi yang usianya produktif di Indonesia, maka tentu mereka akan menjadi calon pelanggan *fintech* yang utama, karena mereka akan memilih layanan yang berbasis seluler yang mereka pahami dan kuasai daripada bankir yang tidak mereka kenal.<sup>2</sup>

Pembentukan OJK dilatar belakangi oleh adanya kebutuhan untuk melakukan penataan kembali lembaga-lembaga yang melaksanakan fungsi pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti Asuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.<sup>3</sup>

Pengawasan sistem keuangan di Indonesia tidak jauh berbeda dengan praktik yang dilakukan oleh negara-negara lain. Dalam hal ini, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan OJK memiliki peranan yang besar dalam menjaga stabilitas sistem keuangan di Indonesia.<sup>4</sup> Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebagai otoritas fiskal di Indonesia memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan fiskal yang memiliki dampak langsung terhadap sistem keuangan di Indonesia. Bank Indonesia sebagai bank sentral Republik Indonesia memiliki peran untuk menjaga kestabilan sistem moneter yang sangat berpengaruh terhadap kinerja lembaga jasa keuangan di Indonesia, dimana untuk mencapai kestabilan tersebut Bank Indonesia mempunyai tugas dan wewenang, yaitu :<sup>5</sup>

- a) Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter,
- b) Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, dan
- c) Mengatur dan mengawasi bank.

OJK memiliki peran dan kewenangan untuk mengatur dan mengawasi semua lembaga jasa keuangan yang beroperasi di Indonesia.

Di Indonesia sendiri, *fintech* dikenal pertama kali pada September 2015 sejak kemunculannya Asosiasi *Fintech* Indonesia (*AFTECH*). Asosiasi ini bertujuan untuk menyediakan mitra bisnis terpercaya dan handal untuk membangun ekosistem *fintech* Indonesia. *Fintech* di Indonesia kemudian mulai berkembang pesat dan menjadi trend di 2016 hingga 2017.

<sup>1</sup> DBS, *Rahasia Perkembangan Fintech Di Indonesia, Industri Digital Yang Sedang Berkembang Pesat*, DBS, 2018 [https://www.dbs.com/spark/index/id\\_id/site/pillars/2018-rahasia-perkembangan-fintech-di-indonesia-industri-digital-yang-sedang-berkembang-pesat.html](https://www.dbs.com/spark/index/id_id/site/pillars/2018-rahasia-perkembangan-fintech-di-indonesia-industri-digital-yang-sedang-berkembang-pesat.html), diakses tanggal 21 Mei 2024

<sup>2</sup> Diah Ayu Septi Fauji dan Moch. Wahyu Widodo, *Financial Technology*, Fakultas Ekonomi Universitas Nusantara PGRI Kediri, Kediri, 2020 hlm 5.

<sup>3</sup> Otoritas Jasa Keuangan, *Mengenal Otoritas Jasa Keuangan Dan Industri Jasa Keuangan : Kelas X*, Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta, 2017. hlm 27

<sup>4</sup> Otoritas Jasa Keuangan, *Op.Cit* hlm 14

<sup>5</sup> Nahdhah, *Buku Ajar Hukum Perbankan*, ed. by Antoni Pardede, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin, Banjarmasin 2022, hlm 51.

Berbicara mengenai jenis *Fintech*, *Peer to Peer Lending* (P2PL) merupakan salah satu jenis *Fintech* yang begitu banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia. P2PL merupakan model pinjam meminjam modern yang *non-face* (tidak menghadirkan pihak-pihak terkait secara fisik) dan *non-sign* (tidak memakai tanda tangan asli). P2PL adalah pinjam meminjam yang dilakukan dengan pertukaran data (*data interchange*) via internet dimana kedua belah pihak, yaitu Pemberi dan Penerima Pinjaman dapat melakukan transaksi.

P2PL di Indonesia diatur melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) yang selanjutnya mengalami perubahan dan penyempurnaan menjadi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI). Dalam aturan tersebut, OJK mengatur berbagai hal yang harus ditaati oleh Penyelenggara layanan pinjaman online. Hal ini membuktikan bahwa eksistensi P2PL telah diakui oleh sebagian besar masyarakat Indonesia.

Praktik Peer to Peer Lending berbeda dengan dengan layanan pinjam meminjam pada dasarnya yang diatur dalam Pasal 1754 BW. Dalam P2PL pemberi pinjaman tidak bertemu secara langsung dengan penerima pinjaman, bahkan di antara para pihak dapat saja tidak saling mengenal karena dalam sistem P2PL terdapat pihak lain yakni Penyelenggara yaitu *Platform/Marketplace* P2PL yang menghubungkan kepentingan antara para pihak.

Dalam sebuah transaksi P2PL para pihak terikat dalam sebuah perjanjian yang disebut sebagai kontrak elektronik (*e-contract*). Berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menerangkan bahwa kontrak elektronik merupakan perjanjian para pihak yang dimuat dalam sistem elektronik dan tidak dimuat dalam bentuk tertulis yang mengikat para pihak.

Pada dasarnya bentuk kontrak elektronik sama dengan kontrak konvensional. Hanya saja kontrak elektronik dibuat melalui media internet sehingga para pihak tidak perlu bertemu atau bertatap muka saat pembuatan hingga penandatanganan kontrak.

Kontrak Elektronik P2PL berpotensi menimbulkan risiko-risiko. Penyelenggara (*Platform/Marketplace*) tidak memiliki batasan atau standar dalam proses seleksi permohonan pinjaman yang diajukan sehingga mampu membuka peluang untuk penerima-penerima pinjaman yang berisiko melakukan cidera janji. Sehingga dapat menimbulkan fenomena-fenomena yang terjadi di dalam *fintech*, seperti fenomena gagal bayar, tingginya suku bunga, pelanggaran data pribadi, hingga klausula baku dalam kontrak elektronik. Maka, dalam pembuatan kontrak elektronik P2PL tetap harus memperhatikan asas-asas atau prinsip dari hukum kontrak yang berlaku di Indonesia.

## II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, disebut juga doktrinal, dimana hukum sering dikonsepsikan sebagai apa yang di tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### PENERAPAN ASAS DAN PRINSIP KONTRAK DALAM KONTRAK ELEKTRONIK FINTECH PEER TO PEER TO LENDING

Proses aplikasi pinjaman peer lending lazimnya mengikuti proses berikut, pertama, pinjam masuk ke *website*, registrasi dan mengisi form aplikasi Platform. Selanjutnya, tahap verifikasi dan analisa kualifikasi pinjaman. Pinjaman yang berhasil lolos di posting di *website* di mana pendana bisa memberikan komitmen dana untuk pinjaman itu. Ada beberapa cara yang

diadopsi berbagai platform peer lending untuk mencocokkan peminjam dengan pendana. Sistem peer to peer lending melalui platform *website* dari perusahaan peer lending. Hal ini dilakukan dengan cara online, yakni peminjam dana masuk ke *website* perusahaan yang dipilih melakukan registrasi secara online dengan data-data yang benar, kemudian mengisi form aplikasi. Kemudian pihak fintech akan melakukan verifikasi apakah peminjam tersebut layak untuk didanai berikut dengan pembayaran kembali uang yang telah dipinjamkan sesuai dengan kesepakatan-kesepakatan selanjutnya yang dibuat masing-masing pihak.<sup>6</sup>

Dalam hukum kontrak dikenal dengan asas-asas dan prinsip hukum kontrak. Asas hukum merupakan sesuatu yang umum atau abstrak yang menjadi landasan filosofis terbentuknya suatu norma positif. Tesaurus Bahasa Indonesia memberi arti untuk kata “asas” sebagai akar, alas, basis, dasar, fondasi, fundamen, hakikat, hukum, landasan, lunas, pilar, pokok, prinsip, sandaran, sendiri, dan lain sebagainya.

Kuatnya arus teknologi dalam sistem pembayaran membuat *fintech* terus berkembang ditandai dengan menerus menjamurnya pengguna dalam dunia *fintech*. Tetapi sosialisasi terkait regulasi fintech di Indonesia masih cukup terbatas. Ada berbagai macam manfaat yang dimiliki *fintech* di lingkungan masyarakat seperti *fintech* bisa membantu perkembangan baru pada bidang *startup* teknologi yang sedang menjamur. Sehingga, hal ini bisa membantu meluasnya lapangan kerja serta pertumbuhan ekonomi. *Fintech* menjadi alternatif investasi yang menghadirkan pilihan untukmu yang ingin mengakses layanan keuangan dengan efisien, praktis, ekonomis dan nyaman.

Pelaksanaan kegiatan Pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi memuat sebuah kontrak elektronik yang merupakan perjanjian yang dilaksanakan oleh para pihak dan didasari oleh asas dan prinsip hukum kontrak. Dari banyaknya Penyelenggara *Fintech Peer to Peer Lending*, penulis mengambil beberapa aplikasi pinjaman online/*Platform* yang akan menjadi bahan analisa penulis terkait penerapan asas dan prinsip hukum kontrak diantaranya :

#### a. *Easycash*



Gambar Logo Easycash

PT Indonesia Fintopia Technology menyediakan layanan *Platform Peer to Peer (P2P) Lending* dengan nama “*Easycash*”. *Easycash* berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa keuangan sebagai penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi dengan nomor KEP-49/D.05/2020 sejak tanggal 16 Oktober 2020 sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas jasa Keuangan No. 10/POJK.05/2022. Fintopia Indonesia (didirikan pada tahun 2017), dengan produknya *Easycash*, memiliki lebih dari 24 juta pengguna terdaftar secara kumulatif dan telah memberikan total pinjaman akumulatif sebesar Rp30,5 triliun sejak

<sup>6</sup> Mukidi Taufiq Wahyudi, Mustamam, ‘ONLINE LOAN PRACTICE (PIJPL) VIEWED FROM PERSPECTIVE OF THE BANKING LAW SYSTEM (STUDY IN MEDAN CITY)’, *Jurnal Iliah METADATA*, 3 (2021), hlm 142.

didirikan. Perusahaan ini memiliki lebih dari 4 juta peminjam dengan berbagai latar belakang, seperti pemilik usaha kecil, petani, pelajar, dan profesi lainnya. Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi *Easycash* ("Layanan *Easycash*") merupakan kesepakatan perdata antara Pemberi Dana dan Penerima Dana, sehingga segala bentuk risiko dan akibat hukum yang timbul karenanya sepenuhnya ditanggung oleh masing-masing pihak.<sup>7</sup>

*Easycash*, dengan persetujuan dari setiap Pengguna (baik Pemberi Dana maupun Penerima Dana), dapat mengakses, memperoleh, menyimpan, mengelola dan/atau menggunakan data dan informasi pribadi Pengguna ("Pemanfaatan data") pada perangkat elektronik (termasuk smartphone atau telepon seluler), perangkat keras (*hardware*) maupun lunak (*software*), dokumen elektronik, aplikasi, atau sistem elektronik milik Pengguna atau yang dikuasai oleh Pengguna, dengan memberitahukan tujuan, batasan, dan mekanisme Pemanfaatan Data tersebut kepada Pengguna yang bersangkutan sebelum memperoleh persetujuan yang dimaksud. Sebagai salah satu *Platform Peer to Peer Lending* yang sudah memperoleh izin dari OJK, maka *Easycash* akan menjadi bahan analisis dari penulis terkait dengan penerapan asas hukum kontrak dalam kontrak elektroniknya.

#### a. Asas Konsensualisme

Sebuah asas yang mendasarkan suatu perjanjian pada kata sepakat atau terjadinya kesepakatan antara kedua belah pihak. Asas konsensualisme yang sejatinya merupakan esensi ayat (1) dalam Pasal 1320 KUHPerdata tentang adanya 'persetujuan atau kata sepakat para pihak merupakan syarat mutlak sahnya perjanjian. Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa suatu kontrak lahir karena adanya kesepakatan dalam suatu perjanjian atau telah mencapai kehendak yang sama di antara para pihak. Berdasarkan asas konsensualisme itu, dianut paham bahwa sumber kewajiban kontraktual adalah bertemunya kehendak atau konsensus para pihak.

Kasus kontrak elektronik yang terdapat dalam Layanan *Peer to Peer Lending, Borrower* atau penerima pinjaman hanya memiliki pilihan untuk menerima atau menolak "*I accept*" or "*I don't accept*" dari perjanjian yang telah ditawarkan atau yang telah dibuat oleh pihak ketiga, yaitu penyelenggara sebagai suatu bentuk syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh penerima dana dan dianggap sebagai bentuk perjanjian sah antar kedua belah pihak serta pemenuhan atas asas konsensualisme, karena secara otomatis ketika penerima dana melakukan penerimaan (*acceptance*) dari penawaran (*offer*) yang telah diberikan maka penerima dana atau *Borrower* dianggap telah menyetujui dan menyepakati seluruh ketentuan yang berlaku dan menjadi pemenuhan hak dan kewajiban antar kedua belah pihak. Dimana hak penerima dana untuk memperoleh dana yang telah disepakati sedangkan pihak pemberi dana mempunyai kewajiban memberikan dana melalui penyelenggara layanan, dan pemenuhan kewajiban penerima dana untuk melakukan pembayaran sedangkan menjadi hak

pemberi dana dalam memperoleh dana kembali melalui penyelenggara sesuai dengan apa yang telah disepakati.

---

<sup>7</sup> Tim *Easycash*, '*Easycash*', *Easycash.Id* <<https://www.Easycash.id/about/faq/generalQuestion>>. diakses pada tanggal 23 Mei 2024



Gambar 1 "Setuju" "Tolak" Easycash

Gambar diatas merupakan contoh dari bentuk penerimaan syarat dan ketentuan serta kebijakan privasi dari *Platform*. Setelah penerima dana mendownload aplikasi tersebut, selanjutnya penerima dana akan memilih setuju atau tidak dengan kebijakan maupun syarat dari *Platform Easycash*. Jika penerima dana memilih “setuju” maka, langkah selanjutnya peminjam dana akan melakukan pengisian persyaratan dokumen yang mendukung, yang artinya identitas dari *Borrower* akan dapat di akses oleh tim penyelenggara. Setelah kontrak perjanjian telah siap, pihak penerima dana akan menyetujui dengan mencantumkan tanda tangan elektronik sebagai bentuk penerapan asas konsensualisme.

Gambar diatas merupakan contoh dari bentuk penerimaan syarat dan ketentuan serta kebijakan privasi dari *Platform*. Setelah penerima dana mendownload aplikasi tersebut, selanjutnya penerima dana akan memilih setuju atau tidak dengan kebijakan maupun syarat dari *Platform Easycash*. Jika penerima dana memilih “setuju” maka, langkah selanjutnya peminjam dana akan melakukan pengisian persyaratan dokumen yang mendukung, yang artinya identitas dari *Borrower* akan dapat di akses oleh tim penyelenggara.

**MENGETAHUI**

Penyelenggara dengan ini mengetahui isi dari Perjanjian ini sebagai pemilik Fasilitas yang digunakan oleh Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman.

**PEMBERI PINJAMAN**

\_CATHERINE WIJAYA [TANDATANGAN ELEKTRONIK]

**PENERIMA PINJAMAN**

\_DENDI SURYA MAULANA [TANDATANGAN ELEKTRONIK]

\_PT Indonesia Fintopia Technology [TANDATANGAN ELEKTRONIK]



*Dendi Surya*



Gambar 2 Tanda Tangan Elektronik Easycash

Kontrak elektronik yang terdapat dalam *Easycash* terdapat tempat yang disediakan untuk tanda tangan elektronik para pihak. Pada akhir kontrak, para pihak yaitu penyelenggara, peminjam dana maupun pemberi dana diwajibkan untuk membubuhi tanda tangan atau menandatangani kontrak dengan maksud bahwa ketiganya setuju dengan semua klausula-klausula yang telah dijabarkan di atas. Hal ini sebagai bukti legalitas dan juga merupakan bukti adanya penerapan asas konsensualisme dalam kontrak elektronik *Easycash*.

Sama halnya dengan *Easycash*, *Maucash* juga telah menerapkan asas konsensualisme yang dapat kita lihat dalam pencantuman bagian tanda tangan elektronik pada akhir perjanjian.

Demikianlah Perjanjian ini ditandatangani dengan menggunakan tanda tangan elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik oleh Para Pihak atau perwakilannya yang sah pada tanggal sebagaimana disebutkan di bagian awal Perjanjian ini dan akan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian yang dibuat dan ditandatangani.

<b>PENERIMA PINJAMAN,</b> Nama: Nining Yuningsih	<b>PEMBERI PINJAMAN,</b> Nama: PT Astra Mitra Ventura
---	--

Gambar 3 Tanda Tangan maucash

#### b. Asas Pacta Sunt Servanda

Asas *Pacta Sunt Servanda* akan sangat mudah dilakukan pada perjanjian konsensual dimana para pihak terlibat aktif dalam penyusunan perjanjian yang mereka susun. Kehendak dan kepentingan masing-masing pihak dapat dituangkan dalam perjanjian tersebut. Jika kontrak pada umumnya dibuat langsung oleh kedua belah pihak, pada kontrak elektronik yang terdapat dalam *Fintech Peer to Peer Lending* menggunakan perjanjian standar yang dimana perjanjian tersebut sudah dibakukan terlebih dahulu oleh satu pihak dan pihak lainnya diberikan pilihan untuk menerima atau menolak perjanjian tersebut. Dalam hal pinjaman online, perjanjian sudah dibuat oleh pihak Penyelenggara, peminjam dana hanya akan menyetujui tanpa dapat mengubah atau bernegosiasi terhadap substansi dari perjanjian tersebut.

Perjanjian seperti ini sangat besar kemungkinan menjadi perjanjian yang tidak seimbang, karena pihak yang memiliki kedudukan lebih tinggi memiliki kesempatan menggunakan klausula yang membebaskan atau membatasi tanggung jawabnya dalam suatu perjanjian. Klausula tersebut disebut dengan klausula eksonerasi. Dalam pelaksanaan asas *Pacta Sunt Servanda* akan dapat dilaksanakan dengan baik jika didasari dengan asas itikad baik para pihak. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa perjanjian standar yang pembuatannya secara sah atau tidak melanggar ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara harus didasari atas asas itikad baik.

Pelaksanaan perjanjian harus dengan asas itikad baik untuk mendukung penerapan asas *pacta sunt servanda* (janji adalah hutang). Penggunaan asas ini memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan asas itikad baik. asas itikad baik mendukung terlaksananya asas *pacta sunt servanda* dalam suatu perjanjian, karena apabila para pihak yang terlibat memiliki asas itikad baik dalam dirinya masing-masing maka asas *pacta sunt servanda* (janji harus ditepati) akan dapat terlaksana dengan baik. namun sebaliknya apabila asas itikad baik tidak dimiliki oleh salah satu pihak dalam pelaksanaannya, asas *pacta sunt servanda* akan menjadi dasar bagi pihak lain untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi.

### c. Asas Kebebasan Berkontrak

Selanjutnya asas Kebebasan berkontrak, asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas yang mendasari adanya kebebasan bagi para pihak dalam mengadakan perjanjian. Pengaturan mengenai asas kebebasan berkontrak terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi: “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai UU bagi mereka yang membuatnya”. Kontrak elektronik merupakan penerapan dari adanya kebebasan berkontrak. Berdasarkan asas ini, para pihak diberikan kebebasan untuk menentukan isi, bentuk, dan dengan siapa akan mengadakan perjanjian. Realisasi asas ini nampak dalam penggunaan Klausula Baku (*standaard contract*), Menurut Abdul Kadir Muhammad, istilah perjanjian baku dialih bahasakan dari istilah yang dikenal dalam bahasa Belanda yaitu “standard contract”. Kata baku atau standar artinya tolak ukur yang dipakai sebagai patokan atau pedoman bagi setiap konsumen yang mengadakan hubungan hukum dengan pengusaha, yang dibakukan dalam perjanjian baku ialah meliputi model, rumusan, dan ukuran.<sup>8</sup> Dalam perjanjian baku dikenal adanya konsep “*take it or leave it*”.

Suatu perjanjian, secara tradisional terjadi berlandaskan asas kebebasan berkontrak dimana diantara dua pihak yang mempunyai kedudukan seimbang dan kedua belah pihak berusaha untuk mencapai kesepakatan yang diperlukan bagi terjadinya perjanjian itu melalui suatu proses negosiasi diantara mereka. Namun kecenderungan makin memperlihatkan bahwa banyak perjanjian di dalam transaksi bisnis yang terjadi bukan melalui proses negosiasi yang mengindahkan asas keseimbangan diantara para pihak, tetapi perjanjian itu terjadi dengan cara di pihak yang satu telah menyiapkan syarat-syarat baku pada suatu formulir perjanjian yang sudah dicetak dan kemudian disodorkan kepada pihak lainnya untuk disetujui dengan hampir tidak memberikan kebebasan sama sekali kepada pihak lainnya untuk melakukan negosiasi atas syarat-syarat yang disodorkan. Perjanjian ini dinamakan perjanjian standar atau perjanjian baku atau perjanjian adhesi.

Setelah menganalisa lebih lanjut, UUPK tidak melarang penggunaan perjanjian baku, namun melarang ketentuan yang mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha maupun mengurangi hak konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UUPK. Ketentuan dalam kontrak elektronik erat kaitannya dengan perjanjian baku. Namun demikian, penyelenggara sistem elektronik diwajibkan untuk menyediakan fitur yang sekurang-kurangnya memberikan kesempatan bagi pengguna untuk membaca perjanjian sebelum melakukan transaksi atau memilih meneruskan atau berhenti melakukan aktivitas berikutnya. Terkait dengan penyelenggaraan Fintech, khususnya *peer to peer lending* (P2PL), perjanjian baku menjadi salah satu klausula dalam Peraturan OJK No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (POJK Layanan P2PL) dengan penekanan pada 2 (dua) hal yang dilarang dicantumkan, yakni perihal pengalihan tanggung jawab dan tunduknya konsumen pada ketentuan baru/perubahan ketentuan.

Pada hakikatnya, asas kebebasan berkontrak sudah terlaksana atau sudah diterapkan saat para pihak dapat menentukan bentuk kontrak yang mereka inginkan. Dengan penggunaan kontrak elektronik dan penggunaan klausula baku didalamnya. Tetapi, penerapan asas ini mensyaratkan agar para pihak dalam kontrak memiliki kedudukan yang seimbang, agar hak dan kewajiban, ketentuan-ketentuan dalam kontrak dapat mengakomodir seluruh kepentingan para pihak.

Pada prinsipnya suatu perjanjian terwujud karena adanya asas kebebasan berkontrak. Para pihak harusnya berada pada posisi tawar/ bargaining power yang seimbang dalam membuat perjanjian, dan dengan kebebasan berkontrak diharapkan akan melahirkan suatu perjanjian

---

<sup>8</sup> Dwi Atmoko, ‘Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Suatu Perjanjian Baku’, *Binamulia Hukum*, 11.1 (2022), 81–92 <<https://doi.org/10.37893/jbh.v11i1.683>>.

yang seimbang dan adil untuk para pihak yang membuat perjanjian. Hal ini seiring dengan asas perjanjian lainnya yaitu asas *equality* dan proporsionalitas dimana posisi para pihak dalam membuat perjanjian harus seimbang dan tidak berat sebelah sehingga hak dan kewajiban para pihak setara sesuai dengan porsi mereka.<sup>9</sup> Setelah penulis menganalisis, kedudukan para pihak dikatakan sama atau tidaknya dibuktikan dari ada klausula yang berbunyi bahwa konsumen harus tunduk pada ketentuan baru/perubahan ketentuan.

Jika kita lihat dalam pengaturan kontrak elektronik yang terdapat dalam *Easycash* maupun *maucash*, setelah calon penerima/*Borrower* dana dianggap memenuhi untuk melakukan pinjaman, *Borrower* yang menyetujui untuk mengikatkan dirinya pada perjanjian itu (dalam hal ini melakukan *take it*). Sebaliknya jika *Borrower* tersebut tidak menyetujui isi klausul dalam perjanjian tersebut, ia dapat menolak untuk menandatangani (dalam hal ini *leave it*). Konsep ini terjadi pada proses sebelum melakukan kesepakatan, dalam tahap ini pihak yang memiliki posisi lemah menyatakan untuk bersepakat mengadakan hubungan kontraktual (ditujukan dengan penandatanganan). Sedangkan pihak yang posisinya lebih dominan memberikan formulir perjanjian. Jika setuju maka *take it*, jika menolak maka *leave it*.

Berdasarkan uraian diatas dapat kita simpulkan bahwa lahirnya konsep *take it or leave it* dalam pelaksanaan perjanjian baku dalam aplikasi *Easycash* maupun *maucash* disebabkan adanya posisi yang tidak seimbang antara satu pihak dan pihak lainnya dalam hal pembuatan perjanjian. Maka, dalam realisasinya kontrak elektronik dalam layanan pinjam meminjam yang menerapkan bentuk perjanjian baku tidak menerapkan asas kebebasan berkontrak.

Penggunaan perjanjian standar ini membawa permasalahan tersendiri, yaitu karena ada klausula baku dalam perjanjian standar yang merugikan konsumen yaitu diantaranya klausula pengalihan tanggung jawab atau eksonerasi dan ini merugikan calon peminjam dana karena pelaku usaha menjadi tidak mau bertanggung jawab kepada konsumen jika konsumen mengalami kerugian.

#### d. Asas Itikad Baik

Dalam bahasa Belanda *tegoeder trouw*, dalam bahasa Inggris *in good faith*. Norma ini merupakan salah satu sendi terpenting dalam hukum perjanjian, artinya, bahwa semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.<sup>10</sup> Secara sederhana yang dimaksud dengan itikad baik dalam suatu perjanjian merupakan suatu perjanjian hendaklah dilaksanakan dengan jujur dan bersih, sehingga pelaksanaannya nanti tercermin kepastian hukum dan rasa adil bagi para pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut.

Daya berlaku itikad baik (*goede trouw; good faith*) berdasarkan pendapat J.M van Dunne meliputi seluruh proses kontrak yang diistilahkan dengan *the rise and fall of contract*. Sehingga itikad baik meliputi tiga fase perjalanan kontrak, yaitu: *pre contractuele fase, contractuele fase, dan postcontractuele fase*.<sup>11</sup> Fase dalam penerapan itikad baik meliputi fase sebelum terjadinya kontrak, fase saat terjadinya atau berlangsungnya kontrak sampai pada fase setelah kontrak dilakukan.

Itikad baik dalam kontrak elektronik *Peer to Peer Lending* sangat diperlukan. Asas itikad baik (*good faith*) merupakan asas bagi para pihak, dimana para pihak harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang kokoh maupun kemauan baik

<sup>9</sup> Indah permatasari, 'Pencantuman Klausula Baku Dalam Perjanjian Standar Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen', *Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Dengan Tema " Kesehatan Modern Dan Tradisional "*, 01Indah pe.07 (2020), 134-71.

<sup>10</sup> Aditya Fadli Turangan, 'PELAKSANAAN PERJANJIAN DENGAN ITIKAD BAIK MENURUT PASAL 1338 KUHPERDATA', *Lex Privatum*.

<sup>11</sup> Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian : Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, KENCANA, Jakarta, 2021.

dari para pihak. Dalam kontrak elektronik asas ini diperlukan demi menjalin hubungan kerjasama yang baik dan langgeng bagi para pihak. Dalam kontrak elektronik yang terdapat dalam *Peer to Peer Lending* dianggap tidak memiliki itikad baik dalam pelaksanaannya. Asas itikad baik merupakan asas yang paling fundamental, karena asas ini dapat bersinggungan langsung dengan asas yang lainnya. Jika salah satu asas, tidak terpenuhi maka asas itikad baik dianggap tidak ada. Dalam penerapannya, kontrak elektronik yang menggunakan bentuk perjanjian baku dianggap tidak menerapkan asas kebebasan berkontrak karena dianggap tidak mewartakan kepentingan salah satu pihak, disini dapat dilihat bahwa tidak adanya itikad baik yang dilakukan oleh penyelenggara layanan pinjam meminjam.

#### a. Prinsip Perlakuan yang adil

Prinsip perlakuan yang adil dalam layanan pinjaman online memberikan hak yang setara kepada semua konsumen untuk mendapatkan akses yang sama terhadap produk pinjaman online sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam POJK No. 10/POJK.05/2022. Dalam pelaksanaan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi ini, asas itikad baik ada untuk menciptakan rasa adil bagi para pihak yang terikat dengan kontrak perjanjian tersebut. Dengan tidak tercapainya asas tersebut, maka tidak dapat tercermin prinsip perlakuan yang adil bagi para pihak. Prinsip perlakuan yang adil tidak tercermin dalam pelaksanaan kontrak elektronik salah satunya dapat dilihat mengenai keseimbangan kedudukan para pihak. Tetapi, dalam pelaksanaannya tidak adanya keseimbangan antara para pihak. Dilihat dari pembuatan isi klausula dan ketentuan-ketentuan yang hanya dibuat oleh salah satu pihak.

#### b. Keandalan

Prinsip keandalan menjamin bahwa konsumen memiliki hak untuk menerima layanan yang akurat dan berkualitas, yang disediakan oleh penyelenggara pinjol dengan sistem, prosedur, infrastruktur, dan sumber daya manusia yang kompeten dan profesional. Prinsip keandalan sangat terlihat saat transaksi pinjam meminjam berjalan, penyelenggara yang telah berizin OJK dapat menunjukkan telah menerapkan prinsip keandalan, dapat dilihat dengan tersediannya layanan yang dapat dihubungi jika para pihak membutuhkan sesuatu atau tidak memahami cara kerja layanan pinjam meminjam, ataupun untuk menerima kritik dan saran. Penyelenggara *Easycash* maupun *maucash*, juga memfasilitasi admin yang senantiasa mengabari Borrower ketika hendak memasuki jadwal pembayaran, memberikan informasi terkait dengan transaksi yang tengah dijalankan.

#### c. Prinsip Kerahasiaan dan keamanan data

merupakan aspek yang paling penting dalam melakukan pinjaman online. Pasalnya pihak peminjam dana harus memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada penyelenggara akan pengolahan data pribadi yang seharusnya tidak dapat diakses oleh orang lain. Pengaturan mengenai hal ini, terdapat dalam kontrak elektronik *Easycash* dan *maucash*. Penyelenggara selaku penyedia layanan telah mengatur tentang kerahasiaan dan keamanan data peminjam dana, sehingga peminjam dana tidak akan memiliki keraguan atau kekhawatiran tentang data yang telah mereka berikan kepada pihak penyelenggara. Pengungkapan data hanya akan dilakukan jika diperlukan untuk kepentingan dari pihak pengadilan, pengawasan, dan pihak lain jika diperlukan. *Easycash* dan *maucash* adalah salah satu Platform P2PL yang telah berizin OJK, pihak OJK akan terus melakukan pemantauan terhadap aktifitas yang dilakukan oleh *Easycash*, sebagai calon Borrower pasti banyak terdapat ketakutan akan bagaimana pihak layanan akan mengolah data pribadi yang mereka miliki, jika calon Borrower merasa dirugikan, maka calon Borrower dapat mengadukan hal tersebut kepada Otoritas Jasa keuangan

Penyelesaian sengketa yang terjadi dalam pinjaman online merupakan aspek krusial yang perlu dikelola dengan baik. proses sengketa biasanya melibatkan beberapa langkah, yang dirancang untuk menangani keluhan dengan cepat, adil, dan biaya yang minim, serta dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Pada *Platform Easycash* telah diatur pada pasal 12.6 tentang bagaimana tata cara penyelesaian sengketa jika terjadi perselisihan atau bahkan wanprestasi dan dalam Platform *maucash* terdapat dalam Pasal 16 yang mengatur tentang hukum yang berlaku dan tata cara penyelesaian sengketa.

#### IV. PENUTUP

##### Kesimpulan

Penerapan asas dan prinsip hukum kontrak pada kontrak elektronik sangat penting. Dalam penerapannya, ada beberapa asas dan prinsip yang tidak diindahkan dalam penggunaan kontrak elektronik. Asas kebebasan berkontrak, asas itikad, asas equality, asas proporsionalitas, dan prinsip perlakuan yang adil yang merupakan bentuk realisasi dari adanya kontrak elektronik. Melihat hal ini Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) dapat dikatakan masih sangat lemah, UUPK sendiri tidak melarang adanya penggunaan perjanjian baku, tetapi dalam pelaksanaannya masih belum dijalankan dengan baik, terlihat dari masih banyak hak-hak konsumen yang diabaikan dengan dicantumkannya klausula baku oleh jasa layanan pinjaman. Sementara di dalam UUPK tidak terdapat penegasan yang merujuk pada suatu aturan atau regulasi terkait perlindungan pada dunia transaksi elektronik atau *e-commerce* saat ini.

##### Saran

Undang-undang perlindungan konsumen (UUPK) harus melakukan pembaharuan sesuai dengan kebutuhan. Melihat UUPK merupakan sebuah regulasi yang dibentuk sebelum adanya transaksi dalam bentuk digital. Sehingga tidak mengatur terkait permasalahan dalam transaksi digital. Sementara di era sekarang ini begitu membutuhkan suatu regulasi yang dapat melindungi para pihak dalam menghadapi permasalahan transaksi digital. Penyedia layanan juga harus menginformasikan kepada peminjam dana melalui beberapa saluran komunikasi sampai peminjam dana diberitahu sepenuhnya jika ada perubahan biaya yang dikenakan atau syarat dan ketentuan yang berkaitan dengan perjanjian, juga kalangan masyarakat diharapkan lebih memiliki perhatian dan kesadaran mengingat rata-rata masyarakat Indonesia masih minim akan literasi keuangan. Dengan adanya penggunaan klausula baku, juga diharapkan UUPK dapat membuat peraturan yang lebih tegas dan memberikan penjelasan lebih spesifik tentang penggunaan klausula baku tersebut. Karena dalam realitanya saat proses transaksi berlangsung, walaupun dalam kontrak elektronik tidak mencantumkan secara tertulis bunyi klausula tidak diperbolehkan dalam penggunaan klausula baku, tetapi nyatanya saat kesepakatan terjalin banyaknya terjadi pelimpahan resiko yang merugikan salah satu pihak, dan hal tersebut tidak dijelaskan secara terperinci pengaturan mengenai klausula baku yang menyebabkan tidak diindahkannya asas kebebasan berkontrak, asas itikad baik, asas equality, asas proporsionalitas dan prinsip perlakuan yang adil dalam kontrak elektronik.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### A. Buku

- Diah Ayu Septi Fauji dan Moch. Wahyu Widodo, *Financial Technology* (Kediri: Fakultas Ekonomi Universitas Nusantara PGRI Kediri, 2020)  
<https://doi.org/10.4324/9780429344015-2>
- Dr. Hadi Utomo, SH., M.Hum., M.Han, *Pantaskah OJK Dibubarkan?* (PT. Elex Media Komputindo, 2023)
- Joni Emirzon dan Muhamad Sadi Is, *Hukum Kontrak Teori Dan Praktik*, Edisi Pert (Jakarta:

- KENCANA, 2021)
- Nahdhah, *Buku Ajar Hukum Perbankan*, ed. by Antoni Pardede (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin, 2022)
- Otoritas Jasa Keuangan, *Mengenal Otoritas Jasa Keuangan Dan Industri Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan*, 2020
- Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum, *Hukum Fintech Lending: Upaya Mitigasi Pinjaman Online Ilegal* (Bandung: PT Refika Aditama, 2023)
- Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Cetakan Ke (Jakarta: Sinar Grafika, 2019)
- Suratman, Philip Dillah, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Alfabeta, 2014)
- Muhammad Teguh Pangestu, *Pokok-Pokok Hukum Kontrak*, ed. by Abd. Kahar Muzakkir, Cetakan Pe (Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2019)
- Wisnu Panggah setiyono, *Financial Techology*, *Umsida Press*, 2021  
<https://press.umsida.ac.id/index.php/umsidapress/article/download/978-623-6292-68-6/1048/>

## B. Peraturan Perundang-Undangan

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
3. Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

## C. Jurnal

- Aditya Fadli Turangan, 'PELAKSANAAN PERJANJIAN DENGAN ITIKAD BAIK MENURUT PASAL 1338 KUHPERDATA', *Lex Privatum*
- Atmoko, Dwi, 'Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Suatu Perjanjian Baku', *Binamulia Hukum*, 11.1 (2022), 81–92 <<https://doi.org/10.37893/jbh.v11i1.683>>
- David Herianto Sinaga, I Wayan Wiryanto, 'Keabsahan KONTRAK ELEKTRONIK (E-CONTRACT) DALAM PERJANJIAN BISNIS', *Jurnal Kertha Semaya*, 8 (2020)
- Dewi Sartika, Bakti Setyadi, Ade Kemala Jaya, Rosha Fitriani, Ratri Septianasari, 'Edukasi Pengelolaan Keuangan & Akses Pembiayaan Fintech Peer to Peer Lending Bersama Mahasiswa UMKM Binaan UIN Raden Intan Lampung', *Jurnal Pengabdian Mandiri*, 3 (2024), hlm 442
- Dian Amintaprawati Purwandini, Irwansyah, 'Komunikasi Korporasi Pada Era Industri 4.0', *Jurnal Ilmu Sosial*, Vol 17 (2018), hlm 59
- Ferari Timothy Mamuaya, 'Kedudukan Dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan Dalam Sistem Keuangan Di Indonesia', *Lex Privatum*, 10 (2022) <<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/40348>>
- Hartanto, Ratna, and Juliyani Purnama Ramli, 'Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Peer To

- Peer Lending', *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 25.2 (2018), 320–38  
<<https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss2.art6>>
- Hasaziduhu Möhö, Fariaman Laia, 'Kajian Kontrak Dalam Perspektir Filsafat Hukum', *Jurnal Panah Keadilan*, I (2022)
- Hengki Heriyadi, 'TINJAUAN YURIDIS PERAN DAN FUNGSI OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DALAM SISTEM KEUANGAN DI INDONESIA', *Jurnal Hukum Progresif*, 11 (2023)
- Kornelius Benuf, Siti Mahmudah, Ery Agus Priyono, 'Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology (Fintech) Di Indonesia', *Refleksi Hukum Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3 (2019), hlm. 153
- Saritua Silitonga, Isti Khairiyah, 'ANALISIS HUKUM JAMINAN TERHADAP PRODUK ELEKTRONIK YANG TIDAK DISERTAI KARTU GARANSI', *Justice For Law*, 1 (2022), hlm 41
- Taufiq Wahyudi, Mustamam, Mukidi, 'ONLINE LOAN PRACTICE (PIJPL) VIEWED FROM PERSPECTIVE OF THE BANKING LAW SYSTEM (STUDY IN MEDAN CITY)', *Jurnal Iliah METADATA*, 3 (2021), hlm 142
- Youssef M. Abu Am dan Friends, '*Fintech: Creative Innovation For Entrepreneurs*' (International Journal of Academic Accounting, Finance & Management Research (IAAFMR), 2019)

#### **D. Internet Dan Sumber Lain**

- Andrew Tambunan, *PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM KEGIATAN ONLINE TRADING DI INDONESIA*, 2022
- Bambang Pratama, *Mengenal Kontrak Elektronik, Klik-Wrap Agreement Dan Tanda Tangan Elektronik*, 2017 <<https://business-law.binus.ac.id/2017/03/31/mengenal-kontrak-elektronik-click-wrap-agreement-dan-tanda-tangan-elektronik/>>
- DBS, 'Rahasia Perkembangan Fintech Di Indonesia, Industri Digital Yang Sedang Berkembang Pesat', *DBS*, 2018 <[https://www.dbs.com/spark/index/id\\_id/site/pillars/2018-rahasia-perkembangan-fintech-di-indonesia-industri-digital-yang-sedang-berkembang-pesat.html](https://www.dbs.com/spark/index/id_id/site/pillars/2018-rahasia-perkembangan-fintech-di-indonesia-industri-digital-yang-sedang-berkembang-pesat.html)>
- Indah Parmitasari, *Penerapan Asas Perjanjian Pada Kontrak Elektronik* (Yogyakarta, 2021)
- Indah permatasari, 'Pencantuman Klausula Baku Dalam Perjanjian Standar Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen', *Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Dengan Tema " Kesehatan Modern Dan Tradisional "*, 01Indah pe.07 (2020), 134–71
- KabarMakassar, 'Menkopolhukam, Jangan Bayar Pinjol Ilegal, Kenapa?', *Redaksi*, 2022 <[https://www.kabarmakassar.com/news/menkopolhukam-jangan-bayar-pinjol-ilegal-kenapa#google\\_vignette](https://www.kabarmakassar.com/news/menkopolhukam-jangan-bayar-pinjol-ilegal-kenapa#google_vignette)>
- Sari, yolanda pusvita, *Financial Technology ( Peer To Peer Lending ) Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, *Skripsi Universitas Negeri Semarang*, 2020
- Siti Sholihah, *Pelaksanaan Pembiayaan Berbasis Financial Technology (Fintech) Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Pada PT. Financia Multi Finance (Kredit Plus)* (Skripsi, 2019)